

Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

Maria Anastasia Mi Li

mariaanli95@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Granting conditional release to convicts of criminal acts of corruption is the right of every convict, however this violates the people's mandate for law enforcement in Indonesia. This research aims to (1) determine the procedures for granting conditional release by the Kedungpane Penitentiary in Semarang to convicts of criminal acts of corruption and (2) to determine the obstacles encountered by correctional officers in implementing the granting of conditional release to convicts of criminal acts of corruption at the Kedungpane Penitentiary in Semarang. The research method used in this research is a qualitative approach. The data collection technique used was field study using interviews and also by means of literature study. The results of the research explain that (1) while still using Law Number 12 of 1995, especially for corruption convicts when applying for parole, they need to pay attention to the conditions that must be met, one of which is paying fines or compensation. The latest law stipulates that the requirements for applying for the Right to Parole by convicts of criminal acts of corruption are the same as convicts of criminal offenses in general. (2) The obstacles encountered by the prison authorities in granting conditional release to convicts with criminal acts of corruption originate from the convicts themselves and also from the Correctional Center, namely the lack of officers.*

Keywords: *Penitentiary, parole, corruption convicts.*

ABSTRAK: Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi merupakan hak setiap narapidana, akan tetapi hal tersebut mencederai amanah rakyat atas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi dan (2) untuk mengetahui hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan juga dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) saat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khusus narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pengajuan pembebasan bersyarat perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah membayar uang denda ataupun uang ganti kerugian. Undang-undang terbaru menetapkan persyaratan dalam pengajuan Hak Pembebasan Bersyarat oleh narapidana tindak pidana korupsi sudah sama seperti narapidana tindak pidana pada umumnya. (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, berasal dari

narapidana itu sendiri dan juga berasal dari pihak Balai Pemasyarakatan yaitu kurangnya petugas.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam hal perwujudannya perlu meningkatkan usaha secara terus-menerus, sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana umum dan khususnya, tindak pidana korupsi.¹ Adanya pembangunan diberbagai bidang meningkatkan upaya masyarakat untuk memberantas korupsi dan pelanggaran lainnya. Tindak pidana korupsi membawa kerugian besar untuk Negara dan berimbas juga pada adanya krisis di beberapa bidang sektor. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus lebih diintensifkan dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan setiap kepentingan masyarakat. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas di Indonesia, sehingga tidak hanya merugikan perekonomian Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan tentunya ekonomi masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia perlu memperhatikan aturan yang mengatur untuk dapat menjadi patokan. Salah satu bukti nyata penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001). Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

¹ Endang Yuliana dkk, 2015, “Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi yang sesuai Rasa Keadilan Masyarakat”, *Eksplorasi*, Vol. 18 No. 1, hlm. 114.

Korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam hal pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah sistem pembuktian terbalik, yang artinya adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.²

Perlakuan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hal mendapat hak-haknya juga perlu diatur secara khusus, termasuk hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Kebebasan merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang yang menjalani hukuman pidana yang salah satunya berupa pidana penjara. Regulasi dalam pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995). Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1995 mengatur bahwa salah satu hak yang diterima oleh narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat juga diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 12 Tahun 1995 sejak bulan Agustus 2022 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022). UU No. 12 Tahun 1995 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan belum mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasasyarakatan, sehingga pemerintah menggantinya dengan UU No. 22 Tahun 2022. Undang-undang pemasasyarakatan yang terbaru ini banyak mengganti terkait dengan syarat dalam pemberian hak-hak narapidana, termasuk dalam hal ini adalah hak pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana.

Pembebasan bersyarat yang ramai dibicarakan publik hingga saat ini adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini ramai dibicarakan masyarakat dikarenakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Sejak Pemerintah mengganti UU No. 12 Tahun 1995 dengan UU No. 22 Tahun 2022, didalamnya terdapat banyak perubahan khususnya syarat dalam pemberian hak integrasi narapidana dengan tindak pidana khusus. Masyarakat merasa sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 dalam hal pemberian pembebasan bersyarat lebih membuat para narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi keluar lebih cepat dari waktu yang telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan dan tidak membuat efek jera.

Pemberian pembebasan bersyarat ini juga merusak kepercayaan masyarakat publik terhadap penegakan hukum, terutama pada aparat penegak hukum. Hal ini

² *Ibid.*

dikarenakan para aparat penegak hukum tidak dengan serius berkomitmen terkait hal pemberantasan korupsi, sehingga akan adanya peluang yang lebih besar bagi para oknum untuk mau melakukan perbuatan yang sama karena tidak adanya efek jera dan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE DALAM PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi ?
2. Apa saja hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kedungpane Semarang ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara yang menekankan pada proses dimana peneliti memahami masalah dalam merumuskan fenomena hukum yang kompleks dan menyeluruh.³ Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena memberikan wawasan topic objek penelitian yang kemudian dikaitkan dengan praktik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Elemen penelitian yang akan diteliti dan dianalisis adalah data hasil wawancara yang berasal dari 1 (satu) petugas Bimkemasy (Bimbangan Kemasyarakatan) dan 5 (lima) orang narapidana tindak pidana korupsi yang mengajukan pembebasan bersyarat. Selain itu, elemen penelitian yang akan diteliti dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan dan literatur pendukung berupa buku dan jurnal terkait dengan permasalahan.

³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

Secara keseluruhan penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan, seperti wawancara dan juga studi kepustakaan melalui literatur seperti perundang-undangan, jurnal buku, ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain yang mendukung penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penafsiran yang mengacu pada teori, peraturan perundang-undangan, serta asas yang terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pertimbangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini dibawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang secara resmi diresmikan pemakaiannya tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada tahun itu menjabat adalah Bapak Ismail Saleh, S.H. Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sekarang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dulunya, Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang ini memiliki gedung di Jalan Dr. Cipto No.62, Mlaten, Semarang.

Ada 2 (dua) alasan/penyebab pemindahan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane. Pertama, Pemindahan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane dari gedung yang lama ke gedung yang baru ini disebabkan karena kelebihan kapasitas (*over capacity*) penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, alasan lainnya perpindahan bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang berlokasi di Mlaten ini karena bangunan penjara tersebut merupakan peninggalan Belanda, sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana yang sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia, dimana menerapkan Konsep Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini yang berlokasi di Ngaliyan dibangun dengan kapasitas kurang lebih 500 (limaratus) orang narapidana dan juga tahanan yang pembagiannya terdiri atas 12 (duabelas) blok hunian, 6 (enam) blok untuk narapidana, dan 5 (lima) blok untuk tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang sejak memasuki tahun 2000 mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang pada kenyataannya memiliki daya untuk menampung sekitar 663 (enamratus enam puluh tiga) warga binaan, akan tetapi hal tersebut sangatlah kurang untuk menampung narapidana yang ada. Terhitung hingga Desember tahun 2022 ini, jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang mencapai 1694 (seribu enamratus sembilan puluh empat) warga binaan. Hal ini terjadi karena meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
 - a. Melaksanakan pembinaan warga binaan
 - b. Memberikan bimbingan dan mempersiapkan sarana prasarana serta hasil kerja bagi warga binaan
 - c. Melaksanakan bimbingan social dan kerohanian bagi warga binaan
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembaga pemasyarakatan
 - e. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga
2. Fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
 - a. Fungsi pembinaan kepribasian
 - b. Fungsi pembinaan kesadaran beragama
 - c. Fungsi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - d. Fungsi pembinaan kemampuan intelektual
 - e. Fungsi pembinaan kesadaran hukum

Adapun Visi dan Misi, serta Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, adalah sebagai berikut :

1. Visi
Menjadikan lembaga pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat mewujudkan tertib pemasyarakatan.
2. Misi
 - a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

- b. Membangun kelembagaan yang professional dengan dilandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

3. Motto

BERTEMAN Bersih, Tertib, Aman, Nyaman.⁴

Rijal Prameswara, petugas Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dalam wawancaranya dengan penulis menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu program integrasi yang diberikan oleh Negara bagi narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun 6 bulan.⁵ Dengan kata lain, pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan pembebasan bersyarat ini terdapat dasar hukum yang menjadi tolok ukur pelaksanaan, yaitu dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Pasal 15 KUHP :

“(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-berturut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

(2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.”

Pasal 16 KUHP :

⁴ <http://Lembaga.Pemasyarakatansemarang.kemenkumham.go.id/> diakses pada 19 Desember 2022

⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

“(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitaukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.”

KUHP menyebut pembebasan bersyarat dengan pelepasan bersyarat. Dari KUHP ini dijelaskan terkait dengan pelepasan bersyarat yang hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari syaratnya, yaitu wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Berikut contoh penerapannya: orang yang mendapat hukuman 9 tahun, jika telah menjalani hukuman 6 tahun, maka dapat dibebaskan secara bersyarat apabila selama menjalani hukuman ia berkelakuan baik. Apabila selama 1 tahun ia bebas bersyarat kemudian melanggar persyaratan bebas bersyarat, maka ia harus menjalani lagi 3 tahun hukumannya. Jadi 1 tahun bebas bersyarat tadi tidak dihitung sebagai tempo hukuman.⁶

Kekuasaan memberikan hak pembebasan bersyarat adalah kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini diberikan oleh Ditjen

⁶ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 44

Pemasyarakatan atas usul dari pengurus rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan dan jaksa. Pelepasan bersyarat dapat dicabut, apabila selama menjalani pembebasan bersyarat melanggar syarat yang telah diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pembebasan bersyarat ini, salah satunya dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal ini menjelaskan secara umum tentang hak bagi setiap narapidana, yang salah satu haknya adalah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Rijal Prameswara, petugas Bimbingan Kemasyarakatan mengatakan kepada penulis bahwa setiap narapidana tidak semata-mata hanya menuntut hak mereka, tanpa melaksanakan kewajiban mereka. Narapidana setelah melaksanakan kewajiban yang telah diatur, selanjutnya mereka akan mendapatkan haknya. Hak yang diperoleh narapidana tersebut salah satunya adalah “mendapatkan pembebasan bersyarat”.⁸ Dalam wawancara ini, Rijal Prameswara (petugas Bimbingan Kemasyarakatan) juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang diperoleh oleh narapidana.

Berikut hak-hak yang diterima narapidana setelah menjalani kewajiban mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang menyediakan tempat ibadah bagi setiap agama dan tidak ada larangan khusus bagi setiap agama untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.
2. Narapidana berhak mendapatkan perawatan baik secara jasmani maupun rohani. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang menyediakan juga pelayanan kesehatan bagi setiap narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.
3. Narapidana juga berhak mendapatkan pengajaran serta kegiatan rekreasional dan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menyediakan berbagai kegiatan untuk setiap narapidana agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya adalah penyediaan studio music bagi narapidana yang memiliki potensi di bidang seni.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan.
5. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

⁷ *Ibid*, hlm 47.

⁸ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

6. Mendapatkan pelayanan sosial.
 7. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga atau pendamping.
- Untuk kewajiban yang harus ditaati bagi narapidana adalah :
1. Wajib menaati tata tertib yang telah diatur oleh lembaga pemasyarakatan
 2. Mengikuti setiap program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
 3. Menghormati setiap Hak Asasi narapidana lain.

Adanya program integrasi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada setiap narapidana yang telah menjalankan kewajibannya, ini merupakan perwujudan nyata dalam menerapkan sistem pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya pembinaan yang baik dari petugas, maka narapidana akan kesulitan mempersiapkan nilai kemanusiaan yang akan mereka terapkan saat sudah kembali ke masyarakat. Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan pada kenyataannya, terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda bahkan tindak pidana serta hukumannya juga berbeda-beda.

Ada yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan murni karena melakukan kesalahan, akan tetapi ada juga yang sebenarnya dengan tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Adanya pembebasan bersyarat ini dapat membantu narapidana melanjutkan hidup di masyarakat. Salah satu narapidana bernama Bapak Iwan yang adalah narapidana tindak pidana korupsi atas kasus kredit fiktif di salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah, menyampaikan bahwa pembebasan bersyarat ini sangat penting terutama bagi keluarga. Narapidana sangat menantikan adanya program pembebasan bersyarat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012), untuk mengajukan pembebasan bersyarat ini wajib membayar terlebih dahulu uang pengganti atau denda terlebih dahulu. PP No. 99 Tahun 2012 kemudian dihapuskan dan diganti dengan peraturan yang terbaru. Pembebasan bersyarat layak diterima bagi setiap narapidana yang telah berkelakuan baik dan juga telah memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun substantif untuk dapat meringankan serta mendukung narapidana, sehingga dapat berkumpul dalam lingkup masyarakat terutama keluarga. Berikut syarat administratif

yang harus dibuktikan dengan beberapa kelengkapan dokumen, antara lain adalah:⁹

1. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan dalam pengadilan
2. Laporan perkembangan kegiatan pembinaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLembaga Pemasyarakatan)
3. Laporan penelitian kemasasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing konseling Balai Pemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas)
4. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana adanya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat
5. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
6. Salinan daftar perubahan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan
7. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga inti yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Syarat Substatif yang harus dilaksanakan oleh narapidana adalah, sebagai berikut :

1. Narapidana harus sudah menunjukkan rasa penyesalan dan juga kesadaran terhadap kesalahan yang diperbuatnya.
2. Narapidana wajib menunjukkan perkembangan baik itu secara moral dan budi pekerti yang positif.
3. Narapidana harus mengikuti kegiatan program pembinaan secara rajin dan tekun.
4. Narapidana harus menunjukkan perkembangan sikap menuju ke arah yang lebih baik selama menjalani masa pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama kurang lebih minimal 9 bulan terakhir.
5. Harus wajib menjalankan masa pidana 2/3 sesuai dengan masa pidananya masing-masing narapidana.

Perihal pembebasan bersyarat terutama bagi narapidana tindak pidana korupsi, sebelumnya diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Pasal 43 A PP No. 99 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana

⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

korupsi wajib menjadi *Justice Collabolator* atau wajib mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara. Selain itu juga wajib melampirkan bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti.

Pemerintah kemudian mengeluarkan lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pembebasan bersyarat, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham No. 7 Tahun 2022). Adanya peraturan ini telah mengubah penerapan pembebasan bersyarat, khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi. Pada peraturan yang sebelumnya, syarat agar bisa mengajukan pembebasan bersyarat ialah perlu menjadi *justice collabolator* akan tetapi dalam Permenkumham 7 Tahun 2022 ini penerapan *Justice Collabolator* dihapuskan dan digantikan sepenuhnya oleh Laporan Pembinaan selama menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi sekarang, pemerintah mengganti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebabkan terjadinya banyak perubahan, terutama terkait syarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan hak pembebasan bersyarat. Pada peraturan sebelumnya, pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dalam syaratnya wajib membayar kerugian terlebih dahulu, baru mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Akan tetapi dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini, narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas kerugian dan/atau uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Semua narapidana tindak pidana korupsi tetap diberikan asimilasi tanpa harus melampirkan bukti surat keterangan pembayaran lunas denda kerugian dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa jumlah narapidana tindak pidana korupsi (dari awal tahun 2022 sampai dengan Agustus 2022) yang mengajukan dan diterima pembebasan bersyarat, saat masih menggunakan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanyalah 1 (satu) orang. Sedangkan ketika UU No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dicabut dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, jumlah narapidana tindak pidana korupsi yang mengajukan dan diterima pembebasan bersyarat berjumlah 62 (enampuluh dua) orang.

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi :¹⁰

1. Narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian akan menilai keaktifan narapidana selama mengikuti program pembinaan. Penilaian ini dinamakan dengan SPPN. Disini Petugas Lembaga Pemasyarakatan mulai mendata narapidana yang sudah memenuhi persyaratan tersebut.
2. Setiap narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat wajib memiliki penjamin. Penjamin harus bersedia menjamin narapidana selama proses pembebasan bersyarat dan alamat penjamin harus sesuai dengan formulir penjamin tersebut. Disini penjamin wajib mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan bahwa narapidana tersebut merupakan keluarga inti dari penjamin.
3. Setelah KK dan KTP penjamin dikumpulkan, selanjutnya akan masuk ke tahap pengisian data. Pengisian ini disebut dengan pengisian blanko persyaratan usulan Litmas (penelitian masyarakat).
4. Untuk usulan litmas, petugas Lembaga Pemasyarakatan akan membantu mengusulkan kepada Balai Pemasyarakatan (bapas). Petugas bapas nantinya yang akan mengatur.
5. Pihak dari bapas nantinya akan menyuruh Pihak Konseling (PK) untuk bertanya kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan perkembangan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Selama proses litmas ini, bapas juga harus datang ke lokasi rumah penjamin untuk memastikan bahwa penjamin tersebut tinggal di alamat yang disesuaikan dengan formulir penjamin.
6. Setelah kelengkapan dokumen sudah sesuai dan kemudian dokumen tersebut diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lembaga

¹⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Fajar Rosidiq Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

pemasyarakatan mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

7. Setelah itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan menetujui terkait dengan usulan pembebasan bersyarat. Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan ini selanjutnya diberikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui tembusan pada Kepala Kanwil.
8. Setelah proses tersebut, Ditjen Pemasyarakatan kemudian memverifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat, dengan maksimal waktu tiga hari kerja terhitung sejak tanggal usulan pemberian pembebasan bersyarat diperoleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
9. Apabila Ditjen Pemasyarakatan menyetujui usulan tersebut, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan dengan mengetahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan keputusan pemberian pembebasan bersyarat yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, agar diinfokan pada narapidana dengan tembusan Kepala Kanwil.
10. Kemudian SK pembebasan bersyarat dikeluarkan.
11. SK Pembebasan Narapidana telah keluar, petugas Lembaga Pemasyarakatan akan terus mengontrol situasi kondisi narapidana. Apabila suatu waktu narapidana membuat onar, maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.
12. Jadi pembebasan bersyarat disini bukan berarti bebas murni, akan tetapi bebas bersyarat sehingga nantinya akan ada absen dan laporan di balai pemasyarakatan bagi setiap narapidana sebulan sekali.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat ini sebenarnya dapat diajukan ketika narapidana telah memenuhi dan melaksanakan setiap persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ketika semua berkas telah dilalui mulai dari lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjen Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan, maka narapidana telah dinyatakan mendapatkan pembebasan bersyarat dan siap untuk kembali di lingkungan masyarakat.

B. Hambatan yang Ditemui Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat terdapat beberapa hambatan yang ditemukan. Hambatan ini adalah sebuah temuan masalah yang sering kali terjadi akibat dari adanya proses pelaksanaan sistem kegiatan di

dalam lembaga pemasyarakatan sendiri. Menurut Rijal Prameswara, petugas Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, dalam wawancaranya telah ditemukan hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, hal ini dibagi menjadi 2 poin, sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

- a. Hambatan sebelum adanya UU No. 22 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan hak pembebasan bersyarat adalah wajib membayar terlebih dahulu uang pengganti dan denda. Kemudian narapidana tindak pidana korupsi dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
- b. Hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri. Dalam hal ini ketika SK Pembebasan Bersyarat telah dikeluarkan, apabila narapidana tersebut melanggar tata tertib ataupun pelanggaran disiplin yang telah diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, maka hak pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut ataupun ditunda karena pelanggaran tersebut. Pelanggaran disiplin, contohnya seperti :
 - 1) Narapidana yang mencoba kabur ataupun melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.
 - 2) Narapidana yang terlibat keributan dan pertengkaran dengan narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.
 - 3) Narapidana yang membantah dan melawan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.
- c. Dalam hal proses menunggu hasil litmas di Balai Pemasyarakatan yang cukup lumayan lama. Hal ini terjadi karena, petugas Balai Pemasyarakatan berusaha untuk mencocokkan data yang terdapat dalam berkas dengan keadaan nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah petugas Balai Pemasyarakatan melalui PK (Pihak Konseling) akan mendatangi tempat tinggal penjamin yang akan menjadi tempat narapidana tinggal selama proses bebas bersyarat. Jadi, disini PK harus memastikan apakah penjamin tersebut benar-benar sesuai dengan yang ada dalam berkas pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tersebut.

- d. Terkait dengan menunggu hasil litmas di Balai Pemasarakatan, hal ini menjadi kendala karena kekurangan petugas Balai Pemasarakatan dalam mengurus litmas.
 - e. Apabila selama di dalam lembaga pemasarakatan Narapidana tidak mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasarakatan, maka narapidana tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini dibuktikan sebelum mengajukan pembebasan bersyarat, narapidana akan diwawancarai oleh petugas Lembaga Pemasarakatan untuk memastikan apakah narapidana tersebut betul-betul telah menjalankan setiap program dan tata tertib yang di berikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.
2. Hambatan Eksternal
- a. Narapidana yang memberikan berkas palsu terkait dengan penjamin yang berasal dari keluarga narapidana. Berkas penjamin yang dibutuhkan dalam mengajukan pembebasan bersyarat ini, apabila data yang diberikan tidak sesuai, maka narapidana tersebut akan ditolak hak nya dalam mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain terkait dengan data palsu penjamin, petugas Lembaga Pemasarakatan juga kesulitan untuk mencarikan penjamin bagi narapidana. Hal ini disebabkan apabila keluarga inti dari narapidana sudah tidak ada, maka petugas Lembaga Pemasarakatan akan membantu narapidana mencari opsi atau pilihan lain untuk dapat dijadikan penjamin.
 - b. Terkait dengan pihak masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Sebagian masyarakat ada yang tidak mau menerima narapidana tersebut karena malu dan trauma. Masyarakat takut apabila hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada keluarga mereka masing-masing. Terutama bagi ketua RT maupun RW dilingkungan tempat tinggal narapidana yang masih tidak mau menerima narapidana untuk menjalankan proses pembebasan bersyarat di lingkungan mereka.
 - c. Berkaitan dengan ekonomi keluarga narapidana. Jadi, ada beberapa narapidana yang berpikir bahwa sebaiknya mereka enggan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini menurut narapidana tersebut, kesulitan untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang. Bagi mereka menghidupi diri sendiri saja masih kesulitan, apalagi

mereka harus menghidupi anggota keluarga. Hal ini menjadi faktor penghambat yang sering terjadi oleh narapidana.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam hal pelaksanaannya terjadi banyak perubahan terkait pemberian pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Sebelumnya hal itu diatur dalam undang-undangan yang lama, kemudian setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru maka, terjadi banyak perubahan terutama dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi seperti : narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat tidak perlu lagi membayar uang ganti kerugian maupun denda. Narapidana tindak pidana korupsi terkait syarat dalam hal mendapatkan pembebasan bersyarat sudah disamakan seperti narapidana tindak pidana umum. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang mencederai amanah rakyat.
2. Dalam hal hambatan yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berasal dari narapidana itu sendiri seperti : ketika narapidana membuat onar ataupun keributan, dan tidak mengikuti tata tertib yang telah dibuat oleh lembaga pemasyarakatan. Selain berasal dari narapidana juga berasal dari pihak Balai Pemasyarakatan yang kurangnya petugas bapas dalam mengurus proses litmas. Hambatan yang berasal dari eksternal juga dapat terjadi apabila narapidana tersebut memberikan data palsu dan juga tidak adanya penjamin keluarga yang mau menjamin narapidana.

SARAN

1. Khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi, diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru, sehingga narapidana dapat mengetahui syarat-syarat apa saja yang wajib dan pasti dalam proses mengurus hak integrasi khususnya Pembebasan Bersyarat.
2. koordinasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat, seperti : Keluarga, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan sehingga

dalam prosesnya dapat memudahkan juga bagi narapidana sehingga narapidana tidak menunggu terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Himawan, Erza. 2017. "Kajian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata. <http://repository.unika.ac.id/14876/>

Internet, 19 Desember 2022, WWW: [http://Lembaga Pemasyarakatansemarang.kemenkumham.go.id/](http://LembagaPemasyarakatansemarang.kemenkumham.go.id/)

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

Soerjowinoto, Petrus dkk. 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Yuliana, Endang dkk. 2015. "Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat". *Eksplorasi*. Vol 18, No 1. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view/1079>